


KATA PENGANTAR

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan instrumen pertanggungjawaban yang menjadi langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis (RENSTRA) mengintegrasikan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional dan global.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka sebagai suatu organisasi perangkat daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, secara terus menerus berupaya melakukan pembenahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang optimal.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) bidang kepemudaan dan keolahragaan ini akan menjadi acuan dasar bagi perencanaan, implementasi dan pemantauan gerak langkah pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Majalengka. Harapan kami adalah RENSTRA ini menjadi alat pemersatu hati dan gerak laju ke depan, serta menjadi alat koordinasi bagi seluruh lembaga/instansi/dinas serta satuan terkait. Di samping itu, RENSTRA ini tentu nantinya akan menjadi bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (*workplan and budget*), menyusun penetapan kinerja (*performance agreement*), pelaksanaan tugas, pelaporan, pengendalian program kegiatan serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka.

Majalengka, 2019
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Majalengka



Drs. TOTO PRIHATNO, S.Sos., MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700928 199101 1002

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka sesuai peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Majalengka, Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai kewenangan dalam urusan wajib, yang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Kepemudaan dan Olah Raga, oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka membutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merupakan landasan hukum penyusunan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan

daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Sebagaimana diatur pada bagian keenam tentang tata cara penyusunan renstra perangkat daerah bahwa perangkat daerah harus menyusun dan menetapkan rancangan awal, rancangan renstra dan rancangan akhir renstra perangkat daerah yang kemudian ditetapkan dengan peraturan kepala daerah menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja (Renja) perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka merupakan rencana induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Pemuda dan Olah Raga akan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka 2018-2023 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka 2018-2023 disusun dengan berlandaskan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor).

20.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);

21.Peraturan Bupati Majalengka Nomor Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 23);

22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Unsur Penunjang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 26);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka adalah:

- Peningkatan kinerja urusan pemerintahan dibidang Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga yang menjadi kewenangan daerah untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka adalah :

- Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah dibidang kepemudaan dan olah raga yang menjadi kewenangan daerah;
- Menjadi acuan kerja strategis bagi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka serta para pihak terkait dalam upaya

pembangunan kepemudaan dan olah raga yang menjadi kewenangan daerah;

- Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga (Renstra) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Rencana strategis K/L dan Rencana strategis, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menggambarkan Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam (5) lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka

Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka yang dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kepemudaan dan olahraga yang meliputi bidang kepemudaan, bidang pembinaan dan pengembangan olah raga dan pengelolaan sarana prasarana, dan pembinaan organisasi keolahragaan.

Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam menyelenggarakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan, bidang pembinaan dan pengembangan olah raga dan pengelolaan sarana prasarana dan pembinaan organisasi keolahragaan;
- b. Penyelenggaraan urusan bidang kepemudaan, bidang pembinaan dan pengembangan olah raga dan bidang pengelolaan sarana prasarana dan pembinaan organisasi keolahragaan;
- c. Pembinaan, pelaksanaan, dan evaluasi urusan unsur bidang kepemudaan, bidang pembinaan dan pengembangan olahraga dan



bidang pengelolaan sarana prasarana dan pembinaan organisasi keolahragaan ;

- d. Penyelenggaraan administrasikesekretariatan;dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka bahwa susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan.
- d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Prestasi;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Masyarakat dan Rekreasi.




e. Bidang Pengelolaan Sarpas dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan ,
membawahkan :

1. Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana;
2. Seksi Pembinaan Organisasi Keolahragaan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA





Kepala Dinas

- (1) Dinas Pemuda Dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kepemudaan dan olahraga yang meliputi bidang kepemudaan, bidang pembinaan dan pengembangan olahraga dan bidang pengelolaan sarana prasarana, dan pembinaan organisasi keolahragaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan, bidang pembinaan dan pengembangan olahraga dan bidang pengelolaan sarana prasarana dan pembinaan organisasi keolahragaan;
 - b. Penyelenggaraan urusan bidang kepemudaan, bidang pembinaan dan pengembangan olahraga dan bidang pengelolaan sarana prasarana dan pembinaan organisasi keolahragaan;
 - c. Pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi urusanbidang kepemudaan, bidang pembinaan dan pengembangan olahraga dan bidang pengelolaan sarana prasarana dan pembinaan organisasi keolahragaan;
 - d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :



1. Merumuskan, menetapkan serta melaksanakan proses penetapan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga;
2. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran di bidang kepemudaan, bidang pembinaan dan pengembangan olahraga dan bidang pengelolaan sarana prasarana dan pembinaan organisasi keolahragaan;
3. Melaksanakan pembagian dan pengarahan tugas serta evaluasi kepada bawahan;
4. Merumuskan dan mengusulkan kebijakan daerah terkait seluruh aspek di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
5. Menyelenggarakan kegiatan tata warkat, kehumasan dan dokumentasi, penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan alat tulis kantor, sarana dan prasarana kerja; pengelolaan kepegawaian; pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
6. Menyelenggarakan akuntansi dan mempertanggungjawabkan kegiatan penatausahaan keuangan, verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset;
7. Mengendalikan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
8. Menyelenggarakan kegiatan urusan bidang kepemudaan, bidang pembinaan dan pengembangan olahraga dan bidang pengelolaan sarana prasarana dan pembinaan organisasi keolahragaan;
9. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan urusan kepemudaan dan keolahragaan;
10. Menyelenggarakan fasilitasi urusan kepemudaan dan keolahragaan;
11. Mengendalikan kegiatan urusan bidang kepemudaan, bidang pembinaan dan pengembangan olahraga dan bidang pengelolaan sarana prasarana dan pembinaan organisasi keolahragaan;



12. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
13. Melaksanakan fasilitasi urusan bidang kepemudaan, bidang pembinaan dan pengembangan olahraga dan bidang pengelolaan sarana prasarana dan pembinaan organisasi keolahragaan;
14. Melaksanakan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT DINAS

Sekretaris

- (1) Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan operasional urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. Pengoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai uraian tugas :
1. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga;
 2. Menyelenggarakan proses perencanaan kegiatan dan anggaran lingkup Sekretariat;
 3. Menyelenggarakan pembagian dan pengarahan tugas serta evaluasi kepada bawahan;
 4. Menyelenggarakan kegiatan tata warkat, kehumasan dan dokumentasi;
 5. Menyelenggarakan kegiatan urusan kerumahtanggaan;
 6. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan, proses pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa;
 7. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan kepegawaian lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga;
 8. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 9. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan penatausahaan keuangan dan aset Dinas Pemuda dan Olahraga;
 10. Menyelenggarakan kegiatan verifikasi dokumen pertanggung jawaban keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 11. Menyelenggarakan kegiatan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 12. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi program dan pelaporan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 13. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga setiap akhir tahun;
 14. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Sekretariat;



15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Sub Bagian Umum

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, keperluan alat tulis kantor (ATK), perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan ruang perkantoran dan administrasi keuangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, keperluan alat tulis kantor (ATK), perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan rumah tangga kantor, administrasi keuangan dan aset milik daerah;
 - b. Pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, keperluan alat tulis kantor (ATK), perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan rumah tangga kantor administrasi keuangan dan aset milik daerah;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas dan pengawasan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, keperluan alat tulis kantor (ATK), perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan ruang perkantoran administrasi keuangan dan aset milik daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas :
 1. Menyusun rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) lingkup Sub Bagian Umum;



2. Menyusun perencanaan anggaran dan kegiatan Sub Bagian Umum;
3. Membagi dan memberi arahan tugas serta mengevaluasi kinerja bawahan;
4. Melaksanakan kegiatan tata warkat;
5. Memberikan pelayanan kehumasan dan dokumentasi;
6. Menyusun rencana kebutuhan alat tulis kantor, perbekalan, perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga kantor;
7. Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan alat tulis kantor, perbekalan, perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga kantor;
8. Mengelola urusan kepegawaian;
9. Mengelola administrasi perjalanan dinas;
10. Melaksanakan kegiatan penatausahaan aset milik daerah dan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga;
11. Memverifikasi kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS pengadaan barang dan jasa, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, dan penghasilan lainnya pada Dinas pemuda dan Olahraga;
12. Mengajukan nota dinas pengajuan surat penyediaan dana (SPD);
13. Menyiapkan penerbitan SPM;
14. Membuat pelaporan aset milik daerah dan keuangan Dinas pemuda dan Olahraga secara bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan;
15. Melaksanakan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum;
16. Menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Sub Bagian Umum;
17. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, membagi tugas dan mengawasi



urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pemuda dan Olahraga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - b. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :
 1. Menyusun rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Menyusun perencanaan anggaran dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Membagi dan memberi arahan tugas serta mengevaluasi kinerja bawahan;
 4. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan dokumen perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 5. Membuat profil Dinas Pemuda dan Olahraga.
 6. Melaksanakan evaluasi indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 7. Menyusun evaluasi program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 8. Menyusun dokumen pelaporan Dinas Pemuda dan Olahraga secara bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan.



9. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
11. Menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan

BIDANG KEPEMUDAAN

Kepala Bidang Kepemudaan

- (1) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan urusan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan operasional urusan pembinaan, pengembangan kepemudaan dan pembinaan, pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - b. Pengelolaan urusan pembinaan, pengembangan kepemudaan dan pembinaan, pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pembinaan, pengembangan kepemudaan dan pembinaan, pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga;
 2. Menyelenggarakan proses perencanaan kegiatan, pembagian dan pengarahannya serta evaluasi kepada bawahan;
 3. Menyelenggarakan kegiatan urusan pembinaan, pengembangan kepemudaan organisasi kepemudaan, kepramukaan, kewirausahaan, kepeloporan pemuda, kelembagaan dan kemitraan pemuda.;
 4. Melaksanakan kegiatan pengembangan manajemen, wawasan, kreativitas pemuda, dan pengembangan organisasi kepemudaan, kepramukaan, kewirausahaan, kepeloporan pemuda, dan kemitraan pemuda;
 5. Melaksanakan kegiatan pemilihan wirausaha muda, pemuda pelopor, pemuda kader fasilitasi kegiatan dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan;
 6. Melaksanakan fasilitasi pengadaan modul pembelajaran program di lingkup pembinaan dan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda pengawasan, pembinaan pendidikan, pelatihan wirausaha muda, pemuda pelopor dan pemuda kader;
 7. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan aktifitas kepemudaan di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional, pengawasan dan pembinaan penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkup pembinaan dan pengembangan kepemudaan, organisasi kepemudaan, kepramukaan, kewirausahaan, kepeloporan pemuda, dan kemitraan pemuda.;
 8. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di lingkup pembinaan dan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan



- lingkup pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan pembinaan, pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
9. Melaksanakan kegiatan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan di lingkup pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan kemitraan pemuda, peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral lingkup pembinaan dan pengembangan kepemudaan, organisasi kepemudaan, kepramukaan, kewirausahaan, kepeloporan pemuda, dan kemitraan pemuda.;
 10. Melaksanakan kegiatan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan, keteladanan, pengembangan jaringan, sistem informasi kegiatan pembangunan kapasitas, kompetisi lembaga kepemudaan, pencegahan, pembinaan bahaya destruktif lingkup pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan kepramukaan;
 11. Melaksanakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) pemuda kemitraan dengan lembaga kepemudaan dan unsur terkait;
 12. Menyusun kajian/rekomendasi teknis penyusunan dan penetapan program kegiatan, fasilitasi menyiapkan bahan dan memberikan pengarahan dan penganugerahan prestasi lingkup pembinaan dan pengembangan kepemudaan organisasi kepemudaan, kepramukaan, kewirausahaan, kepeloporan pemuda, dan kemitraan pemuda.;
 13. Melaksanakan fasilitasi menyiapkan bahan pedoman kriteria, standarisasi lembaga kepemudaanpembinaan, pengawasan di lingkup pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, kepramukaan, kewirausahaan, kepeloporan pemuda, dan kemitraan pemuda;
 14. Melaksanakan monitoring, evaluasi kinerja lembaga kepemudaan, pembinaan terhadap organisasi kepramukaan dan organisasi pendidikan monitoring, verifikasi terhadap kegiatan kepemudaan dan organisasi kepemudaan di lingkup pembinaan dan pengembangan organisasi dan pengembangan kepemudaaan dan kepramukaan;



15. Menghimpun, mengolah, menganalisa, menyajikan data, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Pembinaan dan Pengembangan kepemudaan, organisasi kepemudaan, kepramukaan, kewirausahaan, kepeloporan pemuda, dan kemitraan pemuda.;
16. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pengadaan modul pembelajaran program kepemudaan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan BidangKepemudaan, dan menyusun laporan kegiatan, pertanggungjawaban keuangan Bidang Kepemudaan dengan akurat dan tepat waktu dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan Pembinaan dan Pengembangan organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan, memiliki fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan urusan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan ;
 - b. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;



- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala seksi Pembinaan, Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja (RENJA) lingkup bidang Kepemudaan dan menyusun perencanaan anggaran dan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 2. Membagi dan memberi arahan tugas serta mengevaluasi kinerja bawahan;
 3. Melaksanakan kegiatan pengembangan manajemen, wawasan, kreativitas, organisasi kepemudaan dan kepramukaan ;
 4. Melaksanakan kegiatan kemitraan dengan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 5. Melaksanakan fasilitasi kegiatan, dukungan aktivitas organisasi kepemudaan dan kepramukaan lintas kecamatan;
 6. Melaksanakan fasilitasi pengadaan modul pembelajaran program di lingkup seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan ;
 7. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 8. Melaksanakan pengawasan, pembinaan aktifitas organisasi kepemudaan dan kepramukaan di tingkat kabupaten;
 9. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkup Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 10. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di lingkup seksi



Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan ;

11. Menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data urusan Pembinaan, Pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
13. Menyusun laporan kegiatan, pertanggungjawaban keuangan Pembinaan, Pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan Pemuda dan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan urusan Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala seksi Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja (RENJA) lingkup bidang Kepemudaan;
 2. Perencanaan anggaran, kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan;
 3. Membagi dan memberi arahan tugas serta mengevaluasi kinerja bawahan;
 4. Melaksanakan kegiatan pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan lingkup pembinaan dan pengembangan kepemudaan;
 5. Melaksanakan kegiatan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan, kegiatan peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral bidang pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan kemitraan pemuda;
 6. Melaksanakan kegiatan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan keteladanan, kegiatan pengembangan jaringan dan sistem informasi lingkup pembinaan dan pengembangan kepemudaan;
 7. Melaksanakan pendidikan, pelatihan wirausaha muda, pemuda pelopor dan pemuda kader;
 8. Melaksanakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), keimanan ketaqwaan (IMTAQ) pemuda;
 9. Menyusun kajian/rekomendasi teknis penyusunan, penetapan program kegiatan, fasilitasi menyiapkan bahan dan memberikan pengarahan dan penganugrahan prestasi lingkup pembinaan dan pengembangan kepemudaan;
 10. Melaksanakan fasilitasi menyiapkan bahan pedoman kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan, pembinaan dan pengawasan di lingkup pembinaan dan pengembangan kepemudaan;
 11. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kepramukaan, kemahasiswaan, pelajar dan kepemudaan,



melaksanakan monitoring dan verifikasi terhadap kegiatan kepemudaan dan organisasi kepemudaan di lingkup seksi pembinaan dan pengembangan kepemudaan;

12. Melaksanakan monitoring, evaluasi kinerja terhadap Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan;
13. Menghimpun, mengolah, menganalisa, menyajikan data urusan, pelaksanaan kegiatan seksi Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan;
14. Menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan seksi Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pembinaan, pengembangan olahraga prestasi dan Pembinaan dan Pengembangan olahraga masyarakat dan rekreasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan operasional urusan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dan rekreasi;
 - b. pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dan rekreasi;



- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dan rekreasi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga;
 2. menyelenggarakan proses perencanaan kegiatan dan anggaran lingkup Bidang Pembinaan, Pengembangan Olahraga;
 3. menyelenggarakan pembagian dan pengarahan tugas serta evaluasi kepada bawahan;
 4. menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dan rekreasi;
 5. menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dan rekreasi;
 6. menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dan rekreasi;
 7. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi
 8. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dan rekreasi;
 9. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang pembinaan dan pengembangan olahraga;
 10. menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pembinaan dan pengembangan olahraga;



11. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan urusan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
 - b. pelaksanaan urusan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 1. menyusun rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) lingkup Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
 2. menyusun perencanaan anggaran dan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
 3. membagi dan memberi arahan tugas serta mengevaluasi kinerja bawahan;



4. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
5. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga prestasi;
6. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
7. melaksanakan kegiatan pengelolaan olahraga prestasi;
8. memproses kegiatan olahraga prestasi;
9. Melaksanakan kegiatan pengembangan bibit atlet;
10. Pemantauan olahraga prestasi;
11. memproses dan memfasilitasi pengiriman atlet berprestasi ke tingkat Wilayah, Provinsi dan Nasional;
12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
13. menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
14. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Rekreasi

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Rekreasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Rekreasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Rekreasi mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan urusan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Rekreasi;



- b. pelaksanaan urusan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Rekreasi;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Rekreasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Rekreasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1. Menyusun rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) lingkup Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Rekreasi;
 - 2. Menyusun perencanaan anggaran dan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Rekreasi;
 - 3. Membagi dan memberi arahan tugas serta mengevaluasi kinerja bawahan;
 - 4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan olahraga masyarakat dan rekreasi;
 - 5. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan olahraga tradisional;
 - 6. Memproses penyelenggaraan olahraga masyarakat dan rekreasi;
 - 7. Melaksanakan kegiatan pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga penyandang cacat;
 - 8. Pelestarian dan pemanfaatan olahraga tradisional;
 - 9. Memproses hasil kegiatan penyelenggaraan olahraga masyarakat dan rekreasi;
 - 10. Melaksanakan fasilitasi pengiriman kontingen olahraga tradisional ke tingkat wilayah, provinsi dan nasional;
 - 11. Mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dan rekreasi;



12. Menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dan rekreasi;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

**BIDANG PENGELOLAAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA
DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN**

**Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga dan Pembinaan
Organisasi Keolahragaan**

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga dan Pembinaan Organisasi Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Sarana Prasarana Olahraga dan Pembinaan Organisasi Keolahragaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga dan Pembinaan Organisasi Keolahragaan :
 - a. Perencanaan operasional urusan Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga dan Pembinaan Organisasi Keolahragaan;
 - b. Pengelolaan urusan Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga dan Pembinaan Organisasi Keolahragaan;
 - c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga dan Pembinaan Organisasi Keolahragaan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga dan



Pembinaan Organisasi Keolahragaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga dan Pembinaan Organisasi Keolahragaan;
- b. Menyelenggarakan proses perencanaan kegiatan dan anggaran lingkup Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga dan Pembinaan Organisasi Keolahragaan;
- c. Menyelenggarakan pembagian dan pengarahan tugas serta evaluasi kepada bawahan;
- d. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana, Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga dan Pembinaan Organisasi Keolahragaan
- e. Penyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga dan Pembinaan Organisasi Keolahragaan;
- f. Menyelenggarakan kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga dan Pembinaan Organisasi Keolahragaan;
- g. Melaksanakan pembinaan kelembagaan organisasi olahraga;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Sarana Prasarana Olahraga dan Pembinaan Organisasi Keolahragaan;
- i. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga dan Pembinaan Organisasi Keolahragaan;
- j. Menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga dan Pembinaan Organisasi Keolahragaan;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.



Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana olahraga

- (1) Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga dan Pembinaan Organisasi Keolahragaan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan Pengelolaan Sarana Prasarana olahraga;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana olahraga mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan urusan Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana olahraga;
 - b. Pelaksanaan urusan Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana olahraga;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana olahraga; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 1. Menyusun rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) lingkup Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana olahraga;
 2. Menyusun perencanaan anggaran dan kegiatan Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana olahraga;
 3. Membagi dan memberi arahan tugas serta mengevaluasi kinerja bawahan;
 4. Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana olahraga;
 5. Melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana olahraga;
 6. Memproses kegiatan sarana prasarana olahraga;



7. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana olahraga;
8. Menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Seksi Pembinaan Organisasi Keolahragaan

- (1) Seksi Pembinaan Organisasi Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga dan Pembinaan Organisasi Keolahragaan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan Pembinaan Organisasi Keolahragaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Keolahragaan mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan urusan Seksi Pembinaan Organisasi Keolahragaan;
 - b. Pelaksanaan urusan Seksi Pembinaan Organisasi Keolahragaan;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Seksi Pembinaan Organisasi Keolahragaan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. Mengkoordinir antar lembaga/organisaasi kelembagaan.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Keolahragaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 1. Menyusun rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) lingkup Seksi Pembinaan Organisasi Keolahragaan;
 2. Menyusun perencanaan anggaran dan kegiatan Pembinaan Organisasi Keolahragaan;
 3. Membagi dan memberi arahan tugas serta mengevaluasi kinerja bawahan;



4. Melaksanakan Pendidikan dan Latihan Lembaga/Organisasi dan Tenaga Keolahragaan;
5. Membina dan mengembangkan organisasi/lembaga dan tenaga keolahragaan;
6. Menjalin kemitraan antar lembaga keolahragaan tingkat kabupaten;
7. Melaksanakan kegiatan Pembinaan Organisasi Keolahragaan;
8. Memproses hasil kegiatan Pembinaan Organisasi Keolahragaan;
9. mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Organisasi Keolahragaan;
10. Menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pembinaan Organisasi Keolahragaan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

2.2 Sumber daya manusia dan aset Dispora Kabupaten Majalengka

Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga dapat berjalan sebagaimana tugas dan fungsinya apabila didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka dibagi ke dalam 2 (dua) kategori yaitu sumber daya manusia dan Aset/modal.

Sumber daya manusia Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka tahun 2018 sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) Orang terdiri dari 24 (Dua puluh empat) Orang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari jabatan struktural, pelaksana, Jabatan fungsional dan 4 (Empat) orang pegawai tidak tetap / Pegawai Harian Lepas (PHL). Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada Tabel 2.1 tentang pegawai Dinas Pemuda dan Olah Raga berdasarkan jabatan, Tabel 2.2 tentang pegawai Dinas Pemuda dan Olah Raga berdasarkan kelompok kerja dan Tabel 2.3 tentang pegawai Bappelitbangda berdasarkan pendidikan.



Tabel 2.1
Pegawai Dispora Kabupaten Majalengka Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

NO	Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)
1.	Eselon II (kepala Dinas)	1
2.	Eselon IIIa (Sekretaris Dinas)	1
3.	Eselon IIIb (kepala Bidang)	3
4.	Eselon Iva (kepala seksi / Sub Bagian)	8
6.	Pelaksana	11
7.	Pegawai Harian Lepas	4
	Jumlah	28

Sumber : Data Kepegawaian Dispora Tahun 2018

Tabel 2.2
Pegawai Dispora Kabupaten Majalengka Berdasarkan Kelompok Kerja Tahun 2018

NO	Kelompok Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	5	5	10
3	Bidang Kepemudaan	4	1	5
4	Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga	3	1	4
5	Bidang Pengelolaan Sarpas dan Pembinaan Organisasi Keolahragaan	3	1	4
6	Pegawai Harian Lepas (PHL)	3	1	4
	Jumlah	19	9	28

Sumber : Data Kepegawaian Dispora Tahun 2018

Tabel 2.3
Pegawai Dispora Kabupaten Majalengka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

NO	Pendidikan	Status Kepegawaian			Total
		PNS	CPNS	PHL	
1	SD	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-
3	SMA	10	-	2	12
4	D1	-	-	-	-



4	D3	2	-	-	2
5	D4	-			
5	S1	8		2	10
6	S2	4	-	-	4
	Jumlah	24		4	28

Sumber : Data Kepegawaian DispORA Tahun 2018

Selain sumberdaya manusia Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka juga di fasilitasi saran dan prasarana pendukung dalam menunjang kelancaran kegiatan perkantoran. Adapun sarana dan prasarana dimaksud berupa asset / modal. Dimana perolehan aset / modal yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olah Raga sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 27.224.320.670,29 Uraian aset berdasarkan jenis aset adalah sebagai berikut :

1. Aset Lancar

Persediaan barang pada tahun 2018 merupakan saldo awal dalam pelaksanaan kinerja pada periode Rencana Strategis (renstra) tahun 2019-2023 namun Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam perhitungan per tanggal 31 Desember 2018 memiliki aset lancar / barang persediaan sehingga aset lancar bernilai tahun 2018 bernilai Rp. 10.464.030,00

2. Aset Tetap

Aset tetap pada tahun 2018 senilai Rp.27.213.856.640,29 Dinas Pemuda dan dengan perincian sebagai berikut :



1. Nilai aset tanah per 31 Desember 2018 adalah Rp. 12.077.728.525,00 yang berasal dari pelimpahan (SETDA dan DISPORABUDPAR) di luar DHP.
2. Nilai perolehan Peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 adalah Rp.1.786.876.166,00
3. Gedung dan Bangunan tahun 2017 nilai asetnya sebesar Rp. 13.652.509.400,00 terdiri dari hasil pengadaan (DHP) dan di luar DHP (pelimpahan dari BMCK, DED, dan DISPORABUDPAR).
4. Jalan irigasi dan jaringan akhir periode tahun 2018 dengan nilai aset sebesar Rp.106.828.750,00 berasal dari penambahan diluar DHP (rekas KIB dan pelimpahan DISPORABUDPAR).
5. Aset Tetap lainnya;
Nilai aset tetap lainnya Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2018 adalah Rp. 1.301.167.000,00 yang merupakan pelimpahan dari DISPORABUDPAR dan Reklas KIB (diluar DHP).
6. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2018 senilai Rp. 1.711.253.200,71.

Tabel 2.1 Nilai Aset Tetap tahun 2018

NO	ASET TETAP	TAHUN 2018
1	Tanah	12.077.728.525,00
2	Peralatan dan mesin	1.786.876.166,00
2	Gedung dan bangunan	13.652.509.400,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan air	106.828.750,00
4	Aset tetap lainnya	1.301.167.000,00
5	Konstruksi dalam pengerjaan	0,00
6	Akumulasi penyusutan	(1.711.253.200,71)
	J U M L A H	27.213.856.640,29



2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka berdiri sesuai dengan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2016 yang menetapkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sebagai unit eselon II yang bertugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang pemuda, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata.

Mengingat bidang kepemudaan, olahraga, merupakan salah satu indikator komposit Human Development Index/ Indek Pembangunan Masyarakat (IPM), maka pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka beserta masyarakatnya bersatu padu untuk terus meningkatkan pembangunan bidang ini. Secara sektoral, pencapaian kemajuan pemuda olahraga terlihat dari beberapa indikator seperti yang telah dijelaskan pada bab I berkaitan dengan Daya Beli Masyarakat yang diukur dengan pendapatan per kapita terutama bidang pariwisata.

Gairah untuk terus memajukan pembangunan di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata khusus di Kabupaten Majalengka, selain anggaran yang belum memadai ditopang oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta bantuan-bantuan lainnya, serta inovasi dalam penyelenggaraan bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata. Keadaan yang kondusif tersebut, sangat berpengaruh bagi upaya-upaya progresivitas pembangunan kepemudaan, olahraga, yang ideal bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, kualitasnya terus disiapkan dan dikembangkan melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Untuk memwadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, serta memiliki



□
produktivitas, terdapat berbagai wahana yang dikembangkan oleh Pemerintah, dan atas inisiatif masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan.

Di Kabupaten Majalengka terdapat beberapa organisasi yang menaungi aktivitas kepemudaan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan, diantaranya KNPI, Karang Taruna, Remaja Masjid dan lain-lain.

Dalam bidang olahraga di Kabupaten Majalengka terdapat 28 Pengurus Cabang Olahraga diantaranya PSSI, PERSANI, PBVSI, PERPANI, PBSi, PGSI, PERBASI, PABBSI, PRSI, PHSI, PTMSI, PSTI, PASI, PELTI, PERTINA, IPSI, TI, FORKI, KODRAT/BOXER, PARALAYANG, PANJAT TEBING, PERWOSI, BPOC/NPC dan PERCASI.

Pembangunan dan pembinaan Olahraga disamping optimalisasi Olahraga prestasi, dilakukan juga upaya membangun budaya Olahraga dalam masyarakat. Untuk meningkatkan keberhasilan dalam bidang Olahraga, masih diperlukan peningkatan pembinaan dan dukungan sarana prasarana Olahraga, baik untuk Olahraga masyarakat maupun sarana Olahraga terpadu dengan standar nasional.

1.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka diantaranya adalah:

a. Bidang Kepemudaan

- Di masa depan, tantangan kepemudaan dalam bidang ekonomi adalah persoalan produktivitas, kemampuan kewirausahaan, dan daya saing produktivitas pemuda dalam aktivitas perekonomian. Pemuda dituntut semakin kreatif, inovatif, produktif, dan memiliki kapasitas lebih dari memadai agar memiliki peluang yang besar untuk memainkan peran sebagai pelaku ekonomi potensial pada skala mikro, kecil, menengah, dan besar, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.
- Dalam kategori Iptek, tantangan pemuda masa depan adalah meningkatkan penguasaan iptek sekaligus menekan eksese negatif dari kemajuan iptek. Eksese negatif tersebut muncul dalam beragam bentuk,



mulai dari penyalahgunaan internet dalam produksi atau konsumsi pornografi sampai kejahatan yang dilakukan oleh kalangan pemuda dengan memanfaatkan teknologi, seperti pemalsuan dokumen, pembajakan kartu kredit, merusak domain pihak lain, penyebarluasan informasi yang destruktif, peningkatan potensi terorisme kekerasan, dan sebagainya. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan iptek harus juga diikuti dengan penguatan nilai-nilai moralitas yang ditanamkan kepada kalangan pemuda, baik melalui pendidikan, olahraga, maupun kegiatan peningkatan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, tantangan ke depan dalam bidang Kepemudaan adalah peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda yang didukung oleh pendanaan kepemudaan, sarana dan prasarana kepemudaan, penghargaan kepemudaan, serta optimalisasi manajemen organisasi kepemudaan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan kepeloporan pemuda.

b. Bidang Olahraga

- Di tengah masyarakat olahraga ternyata belum membudaya
- Belum optimalnya Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional

Dengan demikian, tantangan ke depan dalam bidang olahraga adalah peningkatan pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga yang didukung oleh pendanaan keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga, penghargaan keolahragaan, serta optimalisasi sistem manajemen keolahragaan nasional dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.





Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Majalengka

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga																		
	Terlaksananya Pembinaan Pengcab Olahraga				26	27	27	27	27	26	27	27	27	28	100%	100%	100%	100%	100%
	Terpenuhinya jumlah olahragawan berprestasi				24	24	26	26	28	24	24	26	26	28	100%	100%	100%	100%	100%
	Tercapainya perolehan medali				49	52	49	52	49	49	52	49	52	49	100%	100%	100%	100%	100%
	Tercapainya Pembinaan Pelatih/wasit				20	25	30	35	40	20	25	30	35	40	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Pengembangan Keserasian dan Kebijakan Pemuda																		
	Terlaksananya seleksi dan pembinaan pemuda pelopor				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	Program Peningkatan peran serta Kepemudaan																		
	Terlaksananya Pembinaan mental dan Paskibra				34	34	34	34	36	34	34	34	34	36	100%	100%	100%	100%	100%
	Tercapainya jumlah pemuda kreatif, inovatif, terampil dan mandiri				500	500	500	500	500	150	150	150	200	200	30%	30%	30%	40%	40%
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga																		
	Tersedianya jumlah gedung olah raga				-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	100%	-	100%
	Tersedianya jumlah lapang olah raga				2	10	13	13	13	2	10	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Terealisasinya penyediaan majalah/surat kabar				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Makanan dan Minuman				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya penyediaan alat komunikasi sumberdaya air & listrik				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Terfasilitasinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi & konsultasi luar daerah				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya kebutuhan pengamanan dan kebersihan kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya penyediaan barangcetakan & penggandaan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya penyediaan alat komponen listrik/penerangan bangunan kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan																		
	Terlaksananya penyusunan LAKIP OPD				25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Penyusunan Profil dan buku saku				320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan dan laporan aset barang				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
	Terlaksananya pengadaan Meubeuler				-	-	-	-	4 unit	-	-	-	-	4unit	-	-	-	-	100%
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor																		100%
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
8	Program Sinergitas Perencanaan Daerah																		
	Terlaksananya penyusunan renja OPD				40	40	40	40	45	40	40	40	40	45	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Penyusunan RKA dan RKAP				45	45	45	45	50	45	45	45	45	50	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya penyusunan DPA dan DPPA				65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Majalengka

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Dalam Jutaan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja																	
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Pegawai																	
Belanja Langsung																	
Belanja Pegawai																	
Belanja barang dan Jasa																	
Belanja Modal																	



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dispora Kabupaten Majalengka

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka diantaranya adalah:

a. Bidang Kepemudaan

- Di masa depan, tantangan kepemudaan dalam bidang ekonomi adalah persoalan produktivitas, kemampuan kewirausahaan, dan daya saing produktivitas pemuda dalam aktivitas perekonomian. Pemuda dituntut semakin kreatif, inovatif, produktif, dan memiliki kapasitas lebih dari memadai agar memiliki peluang yang besar untuk memainkan peran sebagai pelaku ekonomi potensial pada skala mikro, kecil, menengah, dan besar, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.
- Dalam kategori Iptek, tantangan pemuda masa depan adalah meningkatkan penguasaan iptek sekaligus menekan akses negatif dari kemajuan Iptek. Akses negatif tersebut muncul dalam beragam bentuk, mulai dari penyalahgunaan internet dalam produksi atau konsumsi pornografi sampai kejahatan yang dilakukan oleh kalangan pemuda dengan memanfaatkan teknologi, seperti pemalsuan dokumen, pembajakan kartu kredit, perusakan domain pihak lain, penyebarluasan informasi yang destruktif, peningkatan potensi terorisme kekerasan, dan sebagainya. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan Iptek harus juga diikuti dengan penguatan nilai-nilai moralitas yang ditanamkan kepada kalangan pemuda, baik melalui pendidikan, olahraga, maupun kegiatan peningkatan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, tantangan ke depan dalam bidang Kepemudaan adalah peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda yang didukung oleh pendanaan kepemudaan, sarana dan prasarana kepemudaan, penghargaan kepemudaan, serta optimalisasi manajemen organisasi kepemudaan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan kepeloporan pemuda.



b. Bidang Olahraga

- Di tengah masyarakat olahraga ternyata belum membudaya
- Belum optimalnya Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional

Dengan demikian, tantangan ke depan dalam bidang olahraga adalah peningkatan pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga yang didukung oleh pendanaan keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga, penghargaan keolahragaan, serta optimalisasi sistem manajemen keolahragaan nasional dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISPORA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dispora

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok dan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan, bidang pembinaan dan pengembangan olahraga dan bidang pengelolaan sarana prasarana dan pembinaan organisasi keolahragaan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu prioritas pelayanan terhadap masyarakat beserta lingkungan sekitar merupakan bagian pelayanan yang tidak boleh diabaikan.

Terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan Tupoksi sebagai berikut :

1. Kuantitas dan kompetensi Sumberdaya Manusia belum memadai;
2. Sarana dan Prasarana operasional belum memenuhi kebutuhan;
3. Anggaran Operasional belum memadai;
4. Penyelenggaraan koordinasi keolahragaan dan kepemudaan

belum sinergis, olahraga belum mencapai prestasi dan kemandirian pemuda.

Upaya Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka yang sudah, sedang dan akan dilakukan adalah meningkatkan kinerja aparatur dan meningkatkan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait untuk menyamakan persepsi dibidang pembinaan Pemuda dan Olahraga.

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi OPD.

**Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dispora Kabupaten Majalengka**

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Perumusan kebijakn	Belum sepenuhnya memenuhi target prestasi pemuda dan prestasi olahraga	RPJMD	1. Terbatasnya jumlah kompetensi SDM 2. Terbatasnya sarana prasarana olahraga	1. Terbatasnya anggaran operasional 2. Masih lemahnya koordinasi dengan OPD yang lain	1. Belum sinkronnya kebijakan tentang pembinaan pemuda dan olahraga 2. Kesulitan dalam permasalahan latihan pemuda dan

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					olahraga karena terbatasnya sarana prasarana olahraga
2. Penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga					
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas pemuda dan olahraga					
4. Ketersediaan /keterbatasan sarana prasarana olahraga	Masih kurang jumlah sarana dan prasarana olahraga				

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Penelaahan terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemuda dan Olah Raga yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Hasil identifikasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemuda dan Olah Raga yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati, merupakan input bagi perumusan strategi pelayanan Dinas Pemuda dan Olah Raga. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Majalengka Raharja				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2: Mewujudkan Keadilan Fungsional, Keadilan Teritorial dan Pemerataan Hasil-Hasil Pembangunan Berdasarkan Potensi Masing-Masing	1. Belum tercapainya kemandirian pemuda dan prestasi olahraga 2. Belum tercapainya prestasi dan pasyarakatata	1. Masih lemahnya koordinasi dg OPD lain dalam upaya kemandirian pemuda dan prestasi olahraga 2. Kurangnya kualitas dan kompetensi SDM,	1. Dukungan anggaran yang cukup memadai; 2. Sarana dan kelengkapan pekerjaan yang cukup memadai; 3. Dukungan

		n olahraga	sarana prasarana dan pemenuhan anggaran operasional	
--	--	------------	---	--

3.3 Telaahan Renstra K/L dan renstra OPD

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kebijakan mendasar Kementerian Pemuda dan Olahraga dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan Nasional sesungguhnya berpola sistematis, sinergis, dan berkelanjutan sehingga membuka ruang solusi yang lebih Ipang melalui lintas Kementerian/Lembaga, seirama dengan semakin luasnya rentang potensi dan permasalahan yang melingkupi dunia kepemudaan dan keolahragaan nasional saat ini.

Kebijakan di bidang Kepemudaan dalam Renstra diposisikan agar pemuda Indonesia mampu merespon permasalahan aktual kepemudaan dan kemasyarakatan (bangsa), sekaligus secara proaktif mencari dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut bermakna sebagai spirit kepeloporan, kreativitas, kepedulian, dan kesukarelaan pemuda. Dengan spirit ini pemuda tidak saja mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional, namun sekaligus menjadi solusition maker bagi permasalahan yang melingkupi pemuda itu sendiri. Oleh karenanya perlu terus ditingkatkan wawasan, kapasitas, dan keterampilan pemuda guna mendukung partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan nasional menuju kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, serta terlaksananya pelayanan kepemudaan yang sesuai dengan karakteristik pemuda sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan,

kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pembangunan kepemudaan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan prestasi dan peranserta aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial kemasyarakatan, politik dan budaya.

Pembangunan kepemudaan dilakukan melalui proses fasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, menitikberatkan kepada proses penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan. Pengembangan kepemudaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda, sehingga pada gilirannya dapat melahirkan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing. Definisi pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Kebijakan bidang Keolahragaan dalam Renstra ini diposisikan pada upaya-upaya memotivasi dan memfasilitasi agar masyarakat dari berbagai lapisan usia gemar berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Dalam rangka meningkatkan budaya olahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan sektor pembangunan lainnya terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial, dan kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat pada umumnya secara terencana dan sistemik.

Pembangunan Keolahragaan menuntut dimensi waktu yang cukup panjang demi mencapai kualitas hasil yang langgeng (sustainable development) melingkupi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi secara proporsional, sehingga tercipta interaksi sinergis

yang berlangsung secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan melalui tahap pembudayaan, pemassalan, pembibitan, dan peningkatan prestasi hingga sampai pada puncak prestasi yang membentuk bangunan sistem pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Pembangunan olahraga mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Ketiga lingkup olahraga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi.

Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN Tahun 2010-2014, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyusun prioritas arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, dilaksanakan melalui 11 (sebelas) strategi.

(1) Penyadaran Pemuda, yaitu:

- a) peningkatan wawasan pemuda dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis mencakup pendidikan kebangsaan/bela negara dan akhlak mulia, penumbuhan kesadaran/kepedulian terhadap lingkungan dan hukum, serta pemahaman kemandirian ekonomi;
- b) peningkatan peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan; serta
- c) perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif mencakup bahaya narkoba, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan

manusia, penurunan kualitas moral, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

(2) Pemberdayaan Pemuda, yaitu:

- a) peningkatan potensi, kapasitas, kreatifitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda;
- b) penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
- c) perluasan kesempatan memperoleh serta meningkatkan kompetensi dan keterampilan; serta
- d) peningkatan daya saing pemuda Indonesia di tingkat regional dan internasional

(3) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, yaitu:

- a) penetapan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda;
- b) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengaderan, pembimbingan, dan pendampingan pembentukan pemuda kader pemimpin; serta
- c) pengembangan forum kepemimpinan pemuda.

(4) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, yaitu:

- a) peningkatan dan perluasan menciptakan peluang pekerjaan;
- b) pelaksanaan pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan dan promosi pembentukan pemuda kader wirausaha; serta
- c) peningkatan fasilitasi akses permodalan dan pengembangan sentra kewirausahaan pemuda, dalam rangka mendukung penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kewirausahaan.

(5) Pengembangan Kepeloporan Pemuda, yaitu:

- a) pengembangan inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan budaya kreatif pemuda; serta

b) pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penumbuhan pemuda kader pelopor yang dapat sesuai dengan karakteristik daerah setempat.

(6) Pengembangan Kepedulian dan Kesukarelaan Pemuda, yaitu:

- a) pengembangan tenaga terdidik di perdesaan, melalui kegiatan Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP-3); serta
- b) pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penumbuhan pemuda kader kesukarelawanan di daerah tertinggal, daerah pasca bencana, dan daerah rawan konflik

(7) Peningkatan Sinkronisasi dan Kemitraan Kepemudaan, yaitu:

- a) program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- b) kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda;
- c) kegiatan bersama dalam mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, kekerasan, dan NAPZA; serta
- d) pengembangan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.

(8) Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, yaitu:

- a) inventarisasi prasarana kepemudaan di kabupaten/kota;
- b) optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan, khususnya pemanfaatan sentra pemberdayaan pemuda; serta
- c) fasilitasi penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan.

(9) Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan, yaitu:

- a) inventarisasi organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan kepelajaran;
- b) peningkatan kreativitas dan inovasi, pengasahan kematangan intelektual, penyaluran minat bakat, serta penumbuhan rasa percaya diri, semangat kesetiakawanan sosial, dan pengabdian kepada masyarakat;

- c) peningkatan mutu pengelolaan organisasi kepemudaan; serta
 - d) akreditasi tingkat kesesuaian dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- (10) Peningkatan Peran Serta Masyarakat, yaitu:
- a) promosi kegiatan pemerintah dalam pelayanan kepemudaan;
 - b) mediasi masyarakat dalam menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda; serta
 - c) advokasi kemitraan masyarakat pada program pemerintah di bidang kepemudaan, termasuk apresiasi dan penghargaan.
- (11) Pengembangan Penghargaan Kepemudaan, yaitu: pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dalam memajukan potensi pemuda.
- b. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, dilaksanakan melalui 14 (empatbelas) strategi:
- (1) Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi, yaitu:
- a) koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dan antar tingkat pemerintahan;
 - b) peningkatan potensi sumberdaya olahraga nasional dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional; serta
 - c) penataan dan pengembangan manajemen keolahragaan.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, yaitu:
- a) pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; serta
 - b) pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.
- (3) Pengelolaan Keolahragaan, yaitu:

- a) pemberdayaan dan pengembangan induk organisasi cabang olahraga, klub olahraga, sanggar olahraga, sekolah khusus olahraga, dan sentra pembinaan olahraga;
 - b) pemassalan dan pembudayaan olahraga di masyarakat; serta
 - c) peningkatan bibit olahragawan dan cabang olahraga unggulan.
- (4) Penyelenggaraan Kejuaraan Keolahragaan, yaitu:
- a) penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat daerah dan nasional dalam rangka penguatan fondasi bangunan olahraga nasional; serta
 - b) fasilitasi keikutsertaan dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat internasional.
- (5) Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Olahraga, yaitu:
- a) peningkatan kemampuan manajemen pembina olahraga;
 - b) peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga keolahragaan, termasuk tenaga teknis penyelenggaraan kejuaraan olahraga; serta
 - c) pembinaan olahragawan andalan nasional.
- (6) Pemberdayaan Olahraga Profesional, yaitu:
- a) pembinaan organisasi olahraga profesional dan pengembangan tenaga profesional keolahragaan; serta
 - b) pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.
- (7) Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga, yaitu:
- a) inventarisasi dan penetapan prasarana olahraga di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan; serta
 - b) perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan prasarana dan sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
- (8) Pengembangan Iptek Keolahragaan, yaitu:
- a) pengembangan pengkajian dan perintisan iptek terapan keolahragaan; serta
 - b) pemanfaatan iptek dan kesehatan olahraga.

- (9) Peran Serta Masyarakat, yaitu:
- a) promosi kegiatan pemerintah dalam pelayanan keolahragaan;
 - b) mediasi masyarakat dalam berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan pelayanan kegiatan olahraga; serta
 - c) advokasi kemitraan masyarakat pada program pemerintah di bidang keolahragaan, termasuk apresiasi dan penghargaan.
- (10) Pengembangan Kerjasama dan Informasi Keolahragaan, yaitu:
- a) pengembangan sistem informasi keolahragaan; serta
 - b) kerjasama pelayanan informasi dan pengelolaan museum olahraga nasional.
- (11) Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga, yaitu:
- a) pengembangan produksi, jual beli, atau penyewaan prasarana dan sarana olahraga, serta jasa penjualan kegiatan olahraga secara profesional, dalam rangka pengembangan industri olahraga; serta
 - b) peningkatan fasilitasi dan kemitraan masyarakat dalam melakukan usaha jasa industri olahraga dengan membentuk badan usaha serta memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga nasional.
- (12) Pengembangan Standar Nasional Keolahragaan, yaitu:
- a) pengembangan standar kompetensi, kelayakan, dan pelayanan minimal bidang keolahragaan, serta pedoman standardisasi keolahragaan nasional;
 - b) penyiapan konsep dan perintisan pembentukan Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK);
 - c) penetapan, peningkatan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standardisasi bidang keolahragaan; serta
 - d) pengembangan pedoman dan perintisan kegiatan akreditasi dan sertifikasi bidang keolahragaan.
- (13) Pencegahan dan Pengawasan Terhadap Doping, yaitu:

- a)fasilitasi pengembangan peraturan doping pada induk organisasi cabang olahraga;
- b) peningkatan pengawasan doping dalam olahraga; serta
- c) kampanye anti doping dan penyadaran pelaku olahraga akan bahaya penggunaan doping.

(14)Pemberian Penghargaan Keolahragaan, yaitu:

- a) pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga berprestasi, serta organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berjasa dalam memajukan olahraga;
- b) pemberian apresiasi dan penghargaan dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, atau perseorangan.

Kesesuaian Program Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PELAYANAN KEPEMUDAAN

Tujuan program adalah untuk meningkatkan kualitas, partisipasi, dan peran aktif pemuda di bidang kesejahteraan rakyat, perekonomian, serta politik, hukum, dan keamanan.

Sasaran program adalah meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan

Indikator outcome program adalah: (1) jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program; (2)

jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan serta kapasitas di bidang seni budaya, iptek dan imtaq; (3) jumlah pemuda kader kepemimpinan; (4) jumlah pemuda kader kewirausahaan

2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Tujuan program adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga serta meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Sasaran program adalah: (1) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga; dan (2) meningkatnya fasilitasi prasarana dan sarana olahraga yang layak dan memenuhi standar.

Indikator outcome program adalah: (1) jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan; (2) jumlah peserta perlombaan/festival/ invitasi/kompetisi olahraga rekreasi; (3) jumlah peserta pendidikan sekolah olahraga.

3. PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI

Tujuan program adalah untuk meningkatkan kualitas pembinaan olahraga prestasi, mendukung peningkatan prestasi olahraga, dan mengembangkan industri olahraga.

Sasaran program adalah: (1) meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional; dan (2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan industri olahraga.

Indikator outcome program adalah: (1) jumlah organisasi olahraga yang memenuhi standar kelayakan; (2) jumlah tenaga keolahragaan pada cabang olahraga unggulan yang memperoleh fasilitasi peningkatan kompetensi; (3) jumlah fasilitasi kejuaraan cabang olahraga unggulan bertaraf internasional.

4. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Tujuan program adalah untuk meningkatkan dukungan manajemen dan melaksanakan tugas teknis lainnya.

Sasaran program adalah meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan, administrasi keuangan dan kepegawaian, serta pelayanan umum di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Indikator outcome program adalah: (1) jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, pengawasan internal

yang dihasilkan secara akurat dan tepat waktu; serta (2) jumlah layanan kemasyarakatan, media massa, kelembagaan, pimpinan, operasional, administrasi, dan perpustakaan, serta layanan hukum yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

Telaahan Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat

Pada dasarnya sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan sebagai *leading sector* dalam perencanaan pembangunan daerah, antara Bappelitbangda Kabupaten Majalengka dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat harus mampu merumuskan dan mewujudkan ketersediaan dokumen perencanaan baik yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan dokumen perencanaan tahunan serta dokumen yang bersifat kajian-kajian bidang pembangunan. Parameter yang dapat dianalisis secara nyata bahwa baik dokumen perencanaan tahunan berupa RKPD maupun dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD) telah mampu disusun, sebagai pondasi utama pelaksanaan pembangunan daerah. Kemudian dalam merealisasikan renstra Dispora Provinsi Jawa Barat, Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka berperan untuk mampu mensinergikan capaian indikator kinerjanya. Sehingga terjadi kolaborasi antar lembaga perencanaan yang akhirnya berdampak positif terhadap proses dan hasil yang diharapkan dari seluruh perencanaan pembangunan.

Tabel 3.3. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011 2031. Telaahan terhadap RTRW dimaksudkan agar dalam pelayanan Bappeda tetap menjaga konsistensi pemanfaatan ruang sebagaimana fungsi dan peruntukannya yang tertuang dalam dokumen RTRW. Selain menjaga konsistensi pemanfaatan ruang, juga dalam pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan dan

menjaga kualitas lingkungan hidup. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu untuk dipedomani.

3.4.1 Tata Letak, Fisiografi, Ekonomi, dan Sosial Budaya

3.4.1.1 Tata Letak, Fisiografi

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Barat, memiliki luas 1.204,24 Km² atau 3,25% dari luas wilayah daratan Provinsi Jawa Barat (37.095,28 Km²), dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kuningan, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya;
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Secara Geografis Kabupaten Majalengka terletak di bagian Timur Provinsi Jawa Barat yaitu bagian Barat antara 108° 03'-108° 19' Bujur Timur, bagian Timur 108° 12'-108° 25' Bujur Timur, bagian Utara antara 6° 36'-6° 58' Lintang Selatan dan bagian Selatan 6° 43'-7° 03' Lintang Selatan.

Topografis Kabupaten Majalengka secara umum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : landai atau dataran rendah (0 – 15 persen), berbukit bergelombang (15 – 40 persen) dan perbukitan terjal (>40 persen). Sebesar 13,21 persen dari luas wilayah Kabupaten Majalengka berada pada kemiringan lahan di atas 40 persen, 18,53 persen berada dalam kelas kemiringan lahan 15 - 40 persen, dan 68,26 persen berada pada kelas kemiringan lahan 0 - 15 persen. Kondisi bentang alam yang melandai ke daerah Barat Laut, menyebabkan sebagian besar aliran sungai dan mata air mengalir ke arah Utara, sehingga pada wilayah bagian Utara Kabupaten Majalengka terdapat

banyak persawahan. Perbukitan dengan lereng yang curam terdapat di lereng Gunung Ciremai dan daerah di lereng Gunung Cakrabuana. Kondisi topografis ini sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang dan potensi pengembangan wilayah, juga menyebabkan dampak yang mengakibatkan terdapatnya daerah yang rawan terhadap gerakan tanah yaitu daerah yang mempunyai kelereng curam.

Sedangkan berdasarkan ketinggian, wilayah Kabupaten Majalengka diklasifikasikan dalam 3 (tiga) klasifikasi utama yaitu dataran rendah (0 - 100 m dpl), dataran sedang (>100 - 500 m dpl) dan dataran tinggi (> 500 m dpl). Dataran rendah sebesar 42,21 persen dari luas wilayah, berada di Wilayah Utara Kabupaten Majalengka, dataran sedang sebesar 20,82 persen dari luas wilayah, umumnya berada di Wilayah Tengah, dan dataran tinggi sebesar 36,97 persen dari luas wilayah, mendominasi Wilayah Selatan Kabupaten Majalengka, termasuk di dalamnya wilayah yang berada pada ketinggian di atas 2.000 m dpl yaitu terletak di sekitar kawasan kaki Gunung Ciremai.

Berdasarkan sebaran dan struktur batuan, kondisi geologis Kabupaten Majalengka meliputi: *Aluvium* seluas 17.162 Ha (14,25%), *Pleistocene Sedimentary Facies* seluas 13.716 Ha (13,39%), *Miocene Sedimentary Facies* seluas 23,48 Ha (19,50%), *Undifferentiated Volcanic Product* seluas 51.650 Ha (42,89%), *Pliocene Sedimentary Facies*, seluas 3.870 Ha (3,22%), *Liparite Dacite* seluas 179 Ha (0,15%), *Eosene*, seluas 78 Ha (0,006%), *Old Quaternary Volcanic Product* seluas 10.283 Ha (8,54%). Kondisi geologi Kabupaten Majalengka juga terdapat formasi Sesar Baribis yang berpotensi menyebabkan patahan rawan gempa, terutama untuk daerah Selatan dan Timur.

Kondisi Hidrologi Kabupaten Majalengka dibagi ke dalam dua bagian yaitu air permukaan dan air tanah. *Air permukaan*, dilewati 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Cimanuk dan Cilutung yang menjadi sumber air baku terutama untuk kegiatan pertanian. Selain itu, Kabupaten Majalengka mempunyai beberapa potensi air permukaan lainnya berupa situ/danau yaitu di wilayah Desa Cipadung, Payung, Sangiang, dan Talagaherang. *Air Tanah*, berdasarkan kondisi potensi yang ada secara umum Wilayah Utara dan Tengah Kabupaten

Majalengka merupakan daerah yang memiliki potensi Air Bawah Tanah (ABT) yang cukup baik.

Penggunaan Lahan suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dari semua kegiatan sosial ekonomi penduduk. Pengenalan pola penggunaan lahan ini sangat diperlukan, baik untuk memperoleh gambaran mengenai potensi daerah maupun untuk mengetahui pola distribusi kegiatan sosial ekonomi serta intensitas penggunaan lahan dan berbagai kegiatan yang ada. Berdasarkan data sekunder, penggunaan lahan Kabupaten Majalengka sampai dengan Tahun 2011 didominasi (terbesar) adalah lahan non sawah, yaitu seluas 68.528 Ha, dengan sub sektor yang dominan pada penggunaan sebagai tegal/kebun seluas 26.946 Ha, serta lahan Hutan Negara mengingat Kabupaten Majalengka termasuk dalam kawasan TNGC seluas 17.217 Ha. Penggunaan lahan sawah seluas 51.896 Ha merupakan penggunaan lahan terbesar kedua, walaupun demikian jika dilihat lebih rinci dari data tersebut di atas menunjukkan dominasi sektor kerja penduduk Majalengka adalah pada sektor pertanian.

3.4.1.2 Ekonomi dan Sosial Budaya

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 kabupaten Majalengka dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1. PDRB Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	PDRB (milyar rupiah)	15,012,89	15.750,66	16.590,93	17.591,79	18.789,49
2.	Laju PDRB (%)	4,93	4,91	5,33	6,03	6,81

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka

Pembangunan bidang pemuda dan olah raga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu :

Sedangkan hasil telaahan terhadap pola ruang wilayah Kabupaten Majalengka, pengaruhnya terhadap kebutuhan layanan Dinas Pemuda dan Olah Raga, sebagai berikut:

**Tabel 3.4.
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka**

**Tabel 3.5.
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olah Raga berdasarkan
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

Dalam hal analisis terhadap KLHS, penyusunan dokumen renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga ini diselaraskan dengan hasil analisis KLHS bagi RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018.

**Tabel 3.6.
Hasil Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS)**

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka memiliki isu-isu Strategis diantaranya ;

Bidang Kepemudaan

Pembinaan dan pelayanan kepemudaan memerlukan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas. Disisi lain faktor ketersediaan anggaran juga belum cukup dalam menjangkau ke pembinaan ke daerah-daerah.

Sehubungan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Berdasarkan hasil survey pendataan gedung atau tempat untuk menjalankan roda organisasi kepemudaan masih kurang memadai jumlahnya. Gedung yang tersedia hanya 1 buah sedangkan organisasi kepemudaan di Kabupaten Majalengka berjumlah 45 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Sehingga ketersediaan gedung kepemudaan harus menjadi prioritas utama.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Majalengka “ ***Mewujudkan Tata Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Majalengka yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera pada Tahun 2023***”. Kepemudaan ini diharapkan sebagai titik acuan dalam rangka menyusun pembangunan dan pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Majalengka. Sejalan dengan peraturan tentang kepemudaan dan misi Kabupaten Majalengka, perlu adanya pola pembinaan yang baik dan terarah, baik itu oleh Pemerintah, Masyarakat dan peran serta Swasta.

Bidang Olahraga

Perhelatan even olahraga Daerah yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat menjadi isu yang sangat strategis, dimana Kabupaten Majalengka harus dapat meningkatkan kualitas atlet yang akan berlaga

pada Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Hal tersebut menuntut kerja keras Pengurus Cabang Olahraga agar dapat menoreh prestasi.

Guna meningkatkan prestasi olahraga, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pemasalah olahraga, perlu adanya penataan Induk Orgnasasi Keolahragaan. Peranan Induk Organisasi Keolahragaan ini mempunyai kedudukan yang strategis sebagai ujung tombak pemerintah dalam membantu melakukan polapola pembinaan utuk mencapai olahraga. Pembenan dilakukan dengan restrukturisasi organisasi, baik untuk organisasi olahraga prestasi (KONI), olahraga masyarakat (FORMI) dan olahraga pendidikan/pelajar (BAPOPSI). Hal tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 40 bahwa Pengurus Komite Olahraga Nasional, Komite Olahraga Provinsi, dan Komite Olahraga Kabupaten/Kota bersifat Mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan Jabatan Struktural dan Jabatan Publik. Dimana Jabatan Struktural dalam ketentuan ini adalah Jabatan Eselon Pengawai Negeri Sipil yang memimpin satuan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota / Provinsi dan jabatan publik dalam ketentuan ini adalah anggota DPRD dilingkungan Pemerintah Kab[pupaten/Kota/Provinsi tidak boleh untuk diagkat menjadi Pengurus KONI.

Kemudahan akses informasi tentang pentingnya berolahraga dalam menunjang kesehatan dan kebugaran berdampak pada meningkatnya minat masyarakat untuk berolahraga. Perkembangan yang semakin baik tentang olahraga harus ditunjang dengan ketersediaan fasilitas olahraga.

Sementara ini prasarana yang ada di Kabupaten majalengka masih kurang memadai, untuk itu pemerintah daerah dan pihak swasta untuk dapat bersinergis dalam membangun fasilitas-fasilitas olahraga bagi masyarakat di kabupaten majalengka.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Majalengka, maka tujuan jangka menengah Dinas Pemuda dan OlahRaga Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olah raga Kabupaten Majalengka adalah :

Meningkatkan partisipasi kepedulian masyarakat agar bangga menjadi masyarakat Kabupaten Majalengka yang kaya dalam budaya serta sopan, ramah dan aman dengan peranan dari pemuka agama yang bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka juga siswa merasa bangga akan budaya leluhurnya melalui pemassalan olahraga tradisional serta di dukung sarana dan prasarana juga sistem informasi

4.2.2 Sasaran:

Untuk lebih nyata pelaksanaan akses visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka agar Pemerintah dan legislatif dapat memangkas segala birokrasi diberi kepercayaan untuk melaksanakannya. Mengenai Olahraga Tradisional supaya menjadi olahraga unggulan di sekolah sekolah, agar siswa lebih mencintai bahwa olahraga tradisional telah dimiliki oleh leluhurnya sejak lama. Tentang mengakses Kabupaten Majalengka adalah kota religius dalam hal ini peranan para pemuka agama, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga cukup sebagai fasilitator.

Dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023 telah ditetapkan indikator kinerja utama seperti disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

**RENCANA STRATEGIS 2018-2023
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan dan Prestasi Olahraga dalam Pembangunan	Peringkat Pemuda dalam Event Tk Provinsi	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan dalam pembangunan	Jumlah Pemuda Pelopor terpilih dan jml Pemuda yg mengikuti even TK. Propinsi					
				Jumlah Jumlah Organisasi Kepemudaan yg dibina					
				Jumlah Pemuda berwirausaha					
				Jumlah Organisasi Kepemudaan yg dibina					

**RENCANA STRATEGIS 2018-2023
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumlah Organisasi Kepemudaan yg dibina					
		Peringkat Olah Raga Event Tk Provinsi	Prestasi olahraga dlm Pembangunan	Jumlah Prestasi Atlet di bidang olahraga					
				Jumlah Tenaga keolahragaan dan atlet yg dibina					

**RENCANA STRATEGIS 2018-2023
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumlah Kompetisi olahraga yg diikuti dan jml cabang olahraga yg dibina					

**RENCANA STRATEGIS 2018-2023
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**Tabel 4.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Majalengka
Visi : RAHARJA**

No.	VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi akhir
					(n-2)	(n)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	
VISI : Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA											
MISI 4 : Meningkatkan Kualitas layanan Publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan , dengan didukung olah sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis dan melayani											
		Mewujudkan Masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan Mutu Pendidikan	Indeks Pengetahuan	56,83	57,67-58,39	58,51-59,16	59,22-59,88	59,94-60,52	60,58-61,79	60,58-61,79 Poin

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Kabupaten Majalengka

No.	Aspek/fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Kondisi kinerja pada awal periode (RPJMD)	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	700 org	1000 org	1200 org	1300 org	1400 org	1500 org	1500 org
2.	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	38 medali	55 medali	55 medali	57 medali	57 medali	58 medali	58 medali

**RENCANA STRATEGIS 2018-2023
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**

3.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	1 Pemuda Pelopor	2 Pemuda Pelopor	3 Pemuda Pelopor	3 Pemuda Pelopor	4 Pemuda Pelopor	5 Pemuda Pelopor	17 Pemuda Pelopor
4.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	34 org	34 org	68 org	68 org	68 org	68 org	68 org
5.	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	20 org	20 org	50 org	100 org	150 org	200 org	300 org
6.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	6 unit	1 unit	3 unit	2 unit	2 unit	1 unit	9 unit

**RENCANA STRATEGIS 2018-2023
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**

7.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Kepemudaan dan Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Urusan Kepemudaan dan Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



**RENCANA STRATEGIS 2018-2023
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Dalam mengawal perencanaan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka, visi yang akan dicapai ditopang dengan penjabaran beberapa misi, dan begitu pula memiliki ikatan simpul yang kuat dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dilakukan.

Strategi pembangunan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana olahraga, kualitas dan kuantitas olah ragawan berprestasi;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggungjawab serta memiliki jiwa kepemimpinan;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dengan dengan OPD yang lain;
4. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM, sarana prasarana, serta anggaran untuk meningkatkan pelayanan olahraga dan pemuda;
5. Meningkatkan pemulihan fasilitas olahraga dan pemuda pengganti yang alih fungsi ke fasilitas lain.

Sedangkan kebijakan yang dirancang untuk mendukung strategi tersebut antara lain :

1. Memberikan penghargaan bagi atlet dan pelatih yang berprestasi;
2. Memberikan fasilitas bagi peningkatan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga;
3. Memberikan fasilitas bagi peningkatan profesionalisme SDM, kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta pendanaan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka;
4. Pembinaan dan penyuluhan di kalangan generasi muda tentang pentingnya nilai-nilai keagamaan;

5. Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan generasi muda;
6. Menjaring pemilihan pemuda pelopor dan paskibra.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan

Visi :	Mewujudkan Tata Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Majalengka Yang Religius,Adil, Harmonis Dan Sejahtera Pada Tahun 2023		
Misi 2 :	Mewujudkan Keadilan Fungsional, Keadilan Teritorial dan Pemerataan Hasil-hasil Pembangunan berdasarkan Potensinya Masing-masing		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peran masyarakat secara menyeluruh berdasarkan sumberdaya yg dimiliki masing-masing dlm pembangunan	Penguatan daya saing Masyarakat	Menciptakan Masyarakat Majalengka yang berdaya saing tinggi	Peningkatan Kecakapan dan Keterampilan Masyarakat



**RENCANA STRATEGIS 2018-2023
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Majalengka

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rumusan indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2018-2023

KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	NO	PROGRAM / KEGIATAN	Sasaran Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
								Tahun-19		Tahun-20		Tahun-21		Tahun-22		Tahun-23		Target	Rp			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatkan Peran serta Kepemudaan dan Prestasi Olahraga dalam Pembangunan	Meningkatkan Peran serta Kepemudaan dan Prestasi Olahraga dalam Pembangunan		1	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Meningkatnya Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga		1000 org	50.000.000	1200 org	55.000.000	1300 org	60.500.000	1400 org	66.500.000	1500 org	73.205.000	1500 org		Bidang Binpres		
				1	Turnamen Catur Bupati Cup Majalengka Skala Nasional	Meningkatnya Jumlah Tenaga Keolahragaan dan Atlet yg dibina	Jumlah peserta				750 org	250.000.000	800 org	350.000.000	900 org	375.000.000	1000 org	400.000.000	1000 org	1.375.000.000		Majalengka
				2	Kejuaraan PORDIRGA Bupati Cup (Paralayang)	Meningkatnya Jumlah Kompetisi Olahraga yang diikuti dan Jumlah Cabang Olahraga yg dibina	Jumlah peserta paralayang				200 org	247.000.000	200 org	400.000.000	200 org	450.000.000	200 org	500.000.000	200 org	500.000.000	200 org	1.597.000.000
			3	Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten		Jumlah peserta yg mengikuti invitasi		5 cabor	85.380.000	5 cabor	50.000.000	5 cabor	120.000.000	5 cabor	125.000.000	5 cabor	130.000.000	5 cabor	510.380.000		Majalengka	
			4	Festival Pencak Silat Tingkat Kabupaten		Jumlah kategori yg diikuti		8 kategori	80.300.000	8 kategori	80.300.000	8 kategori	120.000.000	8 kategori	130.000.000	8 kategori	135.000.000	8 kategori	545.600.000		Majalengka	
			5	Seleksi dan Pembinaan Atlet Berbakat Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD)		Jumlah atlet yg terpilih		197 org	603.060.000	197 org	603.060.000	197 org	800.000.000	197 org	900.000.000	197 org	1.000.000.000	985 org	3.906.120.000		Majalengka	
			6	Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Unggulan Kabupaten		Jumlah atlet yg dibina		188 org	185.390.000	188 org	90.000.000	188 org	400.000.000	188 org	450.000.000	188 org	500.000.000	940 org	1.625.390.000		Majalengka	
			7	Peningkatan Mutu Tenaga Keolahragaan		Jumlah pelatih dan atlet		1 pelatih, 13 atlet	283.500.000	1 pelatih, 13 atlet	283.500.000	1 pelatih, 13 atlet	294.000.000	1 pelatih, 13 atlet	336.000.000	1 pelatih, 13 atlet	336.000.000	1 pelatih, 13 atlet	1.533.000.000		Majalengka	
			8	Workshop Koordinasi Kemitraan Olahraga dengan Dunia Usaha		Jumlah peserta Workshop		26 cabor/26 atlet	55.100.000	28 cabo/28 atlet	55.100.000	28 cabo/28 atlet	65.000.000	28 cabo/28 atlet	75.000.000	28 cabo/28 atlet	80.000.000	28 cabo/28 atlet	330.200.000		Majalengka	
			9	Penataan Pengelolaan Organisasi Keolahragaan		Jumlah cabor yg dibina				28 cabor	50.000.000	28 cabor	65.000.000	28 cabor	75.000.000	28 cabor	80.000.000	28 cabor	270.000.000		Majalengka	
			10	Pekan Olahraga (PORDES/PORKAB)		Jumlah cabor yg dipertandingkan				4 cabor	350.000.000	4 cabor	500.000.000	4 cabor	600.000.000	4 cabor	700.000.000	4 cabor	2.150.000.000		Majalengka	
			11	Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat		Jumlah Peserta Senam Masal		650 org	38.600.000	1200 org	38.889.000	1500 org	45.000.000	1750 org	47.500.000	2000 org	50.000.000	2000 org	219.989.000		Alun-alun Majalengka dan OPD	
			12	Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten		Jumlah cabor yg diikuti				5 cabor	200.000.000	5 cabor	350.000.000	5 cabor	400.000.000	5 cabor	450.000.000	5 cabor	1.400.000.000		Majalengka	
			13	Bimbingan Teknis Pelatih dan Wasit		Peningkatan Pengetahuan Pelatih & Wasit				28 org	50.000.000	28 org	65.000.000	28 org	75.000.000	28 org	80.000.000	28 org	270.000.000		Majalengka	
			14	Pemberian Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi		Jumlah penghargaan yg diberikan				26 org	140.750.000	26 org	150.000.000	30 org	175.000.000	30 org	200.000.000	30 org	665.750.000		Majalengka	
			15	Lomba Olahraga Layanan Khusus Disabilitas Tingkat Kabupaten		Jumlah cabor yg diikuti				5 cabor	70.000.000			7 cabor	90.000.000						Majalengka	
			16	Gebyar Segar Bugar Masyarakat Majalengka Bergerak (GURAK)		Meningkatnya kebugaran tubuh dan tarap ekonomi masyarakat				500 org	250.000.000	550 org	275.000.000	600 org	300.000.000	650 org	325.000.000	700 org	400.000.000			
			17	Senam Raha Raja		Meningkatkan kebugaran tubuh masyarakat				500 org	150.000.000	600 org	200.000.000	600 org	250.000.000	650 org	250.000.000	2350 org	850.000.000			
			18	Seleksi Atlet Usia dini		Jumlah cabor yang diikuti				5 cabor	100.000.000	5 cabor	120.000.000	7 cabor	150.000.000	7 cabor	160.000.000	10 cabor	200.000.000		Majalengka	
			2	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Meningkatnya Jumlah Prestasi masyarakat di bidang Olahraga	Jumlah Prestasi Masyarakat di bidang olah raga		55 medali	2.470.000.000	55 medali	2.500.000.000	57 medali	2.550.000.000	57 medali	2.600.000.000	58 medali	2.700.000.000	58 medali	12.820.000.000		Bidang Binpres	
			1	Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi		Jumlah cabor yg diikuti		5 cabor	42.850.000	5 cabor	42.850.000	5 cabor	50.000.000	5 cabor	55.000.000	5 cabor	65.000.000	5 cabor	255.700.000			
			2	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)		Jumlah peraihian medali				15 medali	492.350.000			20 medali	700.000.000			35 medali	1.192.350.000			
			3	Pekan Olahraga Antar Pondok Pesantren Tingkat Wilayah (POSPEDA WIL)		Jumlah cabor yg diikuti				7 cabor	98.580.000					7 cabor	200.000.000	7 cabor	298.580.000			
			4	Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA) Jawa Barat		Jumlah cabor yg diikuti				3 cabor	50.000.000			4 cabor	60.000.000			4 cabor	110.000.000			

				1	Koordinasi Pemanfaatan Dana Transfer Desa Untuk Peningkatan Infrastruktur Olahraga	Meningkatnya Jumlah Prasarana Olahraga yang direhabilitasi	Jumlah sarpas Olahraga yg berstandarisasi			3 kl	40.000.000	3 kl	44.000.000	3 kl	48.400.000	3 kl	53.240.000	12 kl	185.640.000			
				2	Pemeliharaan Prasarana Olahraga Milik Daerah	Meningkatnya Jumlah Pengadaan Sarana Olahraga	Jumlah Prasarana olahraga yg direhab			3 unit	50.000.000							6 unit	50.000.000			
				3	Pembangunan Wisma Atlet (Bankeu)		Jumlah Wisma Atlet (unit)			1 paket	69.460.000							1 paket	69.460.000			
				4	Pengadaan Sarana Olahraga		Jumlah sarana prsarana untuk 30 cabor			6 cabor	1.290.000	6 cabor	1.419.000	6 cabor	1.560.900	6 cabor	1.716.990	30 cabor	5.986.890			
				5	Fasilitasi Sarana Cabang Olahraga Angkat Besi dan Angkat Berat (bankeu)		Jumlah sarana olahraga angkat besi dan angkat berat			2 unit	300.000							2 unit	300.000			
				6	Pembangunan GOR Bola Besar (Bankeu)		Jumlah GOR yg dibangun			1 paket	67.151.845							1 paket	67.151.845			
				7	Pembangunan GOR Bola Kecil (Bankeu)		Jumlah GOR yg dibangun		1 paket	36.657.000	1 paket	36.657.000						1 paket	73.314.000			
				8	Pembangunan Gedung Sasana Gulat (Bankeu)		Jumlah gedung sasana gulat			1 paket	500.000							1 paket	500.000			
				9	Pembangunan Fasilitas Pendukung Sirkuit Roadrace Cibatu Kabupaten Majalengka (Bankeu)		Jumlah sirkuit kabupaten majalengka			1 paket	6.935.942							1 paket	6.935.942			
				10	Pembangunan Stadion Olahraga (SOR) Kabupaten Majalengka (Bankeu)		Jumlah SOR yg dibangun			1 paket	52.200.000							1 paket	52.200.000			
				11	Pembangunan Mushola Stadion Warung Jambu		Mushola yg dibangun			1 paket	175.000							1 paket	175.000			
				12	Penataan Lahan Parkir dan Drainase Stadion Warung Jambu		Jumlah tempat parkir			1 paket	200.000							1 paket	200.000			
				13	Rehabilitasi Sarana Bola Voly Pasir		Jumlah lapang yg direhab		1 paket	100.000								1 paket	100.000			
				14	Rebah Lantai Lapang GOR GGM		jumlah lantai GGM yg direhab		1 paket	275.000		1 paket	300.000					1 paket	575.000			
				15	Fasilitasi Sarana Olahraga Tradisional (Pencak Silat)		Jumlah persediaan sarana prasaran pencak silat		1 paket	50.000	1 paket	150.000	1 paket	150.000	1 paket	150.000	1 paket	150.000	1 paket	650.000		
				16	Pengadaan Sarana Cabang Olahraga Gulat dan Taekwondo		Jumlah persediaan sarana prasaran tekwondo			11cabor	1.010.090.000	11cabor	1.936.200.000	6 cabor	405.000.000	8 cabor	525.000.000	21 cabor	3.876.290.000			
				17	Penataan Lapang GGM		Jumlah sarana olahraga yg representatif			1 paket	4.880.000.000							1 paket	4.880.000.000			
				18	Pembangunan Gedung Koni		Jumlah Gedung koni yg dibangun					1 paket	2.300.000.000					1 paket	2.300.000.000			
Meningkatkan Kualitas dan Kapabilitas Internal	Meningkatkan efektifitas Tata Kelola OPD			7	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	450.000.000	100%	455.000.000	100%	460.000.000	100%	465.000.000	100%	470.000.000	100%	2.300.000.000		Sekretariat	
				1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Pakaian			30 stel	22.500	30 stel	24.750	30 stel	27.225	30 stel	29.948	30 stel	104.423		Dispora	
				2	Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran		Jumlah Cleaning service dan Keamanan		4 org	72.000	4 org	76.800	4 org	84.480	4 org	92.928	4 org	102.221	4 org	428.429		Dispora
				3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor		Jumlah Bangunan yg dipelihara		1 paket	40.000	1 paket	44.000	1 paket	48.400	1 paket	53.240	1 paket	58.564	1 paket	244.204		Dispora
				4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yg dipelihara		1 paket	50.000	1 paket	55.000	1 paket	60.500	1 paket	66.550	1 paket	73.205	1 paket	305.255		Dispora
				5	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu		Jumlah Pakaian			30 stel	33.750	30 stel	37.125	30 stel	40.838	30 stel	44.922	30 stel	156.634		Dispora	
				6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jenis jasa		3 jenis	50.000	3 jenis	82.500	3 jenis	90.750	3 jenis	99.825	3 jenis	109.808	3 jenis	432.883		Dispora
				7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jenis koran		1 jenis	15.000	1 jenis	15.000	1 jenis	16.500	1 jenis	18.150	1 jenis	19.965	1 jenis	84.615		Dispora
				8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen listrik		1 paket	17.000	1 paket	19.500	1 paket	21.450	1 paket	23.595	1 paket	25.955	1 paket	107.500		Dispora
				9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan rumah tangga		1 paket	13.000	1 paket	14.300	1 paket	15.730	1 paket	17.303	1 paket	19.033	1 paket	79.366		Dispora

				10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bacaan/koran	7 jenis	15.000	7 jenis	16.500	7 jenis	18.150	7 jenis	19.965	7 jenis	21.962	7 jenis	91.577		Dispora	
				11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makmin yg disediakan	1 paket	431.701.650	1 paket	495.000	1 paket	544.500	1 paket	598.950	1 paket	658.845	1 paket	433.998.945		Dispora	
				12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan dinas luar daerah	1 paket	120.000	1 paket	132.000	1 paket	145.200	1 paket	159.720	1 paket	175.692	1 paket	732.612		Dispora	
				13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan Penggandaan	2 jenis	50.000	2 jenis	68.200	2 jenis	75.020	2 jenis	82.522	2 jenis	90.774	2 jenis	366.516		Dispora	
				14	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	1 paket	70.000	1 paket	77.000	1 paket	84.700	1 paket	93.170	1 paket	102.487	1 paket	427.357		Dispora	
				8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	100%	350.000.000	100%	355.000.000	100%	360.000.000	100%	365.000.000	100%	370.000.000	100%	1.800.000.000	Sekretariat	Dispora
				1	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Rehab gedung			1 unit	50.000	1 unit	55.000	1 unit	60.500	1 unit	66.550	1 unit	232.050		Dispora
				2	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 unit	150.000	1 unit	75.000	1 unit	82.500	1 unit	90.750	1 unit	99.825	1 unit	498.075		Dispora
				3	Pengadaan Meubeuler		Jumlah Meubeuler			2 set	75.000	2 set	82.500	2 set	90.750	2 set	99.825	2 set	348.075		Dispora
				4	Penataan lingkungan tempat kerja		Jumlah Penataan gedung kantor			1 paket	150.000	1 paket	165.000	1 paket	181.500	1 paket	199.650	1 paket	696.150		Dispora
				9	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat keselaran perencanaan dan pemenuhan laporan capaian kinerja OPD	100%	35.000.000	100%	36.500.000	100%	38.500.000	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	195.000.000	Sekretariat	Dispora
				1	Penyusunan LAKIP perangkat daerah	Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah dokumen	1 dok	9.000	1 dok	7.500	1 dok	8.250	1 dok	9.075	1 dok	9.983	1 dok	43.808		Dispora
				2	Penyusunan DPA dan DPPA	Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah dokumen	2 dok	9.000	2 dok	10.000	2 dok	11.000	2 dok	12.100	2 dok	13.310	2 dok	55.410		Dispora
				3	Penyusunan RKA dan RKAP		Jumlah dokumen	2 dok	9.000	2 dok	15.000	2 dok	16.500	2 dok	18.150	2 dok	19.965	2 dok	78.615		Dispora
				4	Penyusunan Profil Perangkat Daerah		Jumlah dokumen	1 dok	35.000	1 dok	45.000	1 dok	49.500	1 dok	54.450	1 dok	59.895	1 dok	243.845		Dispora
				5	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen	5 dok	7.000	5 dok	7.500	5 dok	8.250	5 dok	9.075	5 dok	9.983	5 dok	41.808		Dispora
				6	Penyusunan Renja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen	1 dok	15.000	1 dok	20.000	1 dok	22.000	1 dok	24.200	1 dok	26.620	1 dok	107.820		Dispora
				7	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah dokumen	1 dok	10.000	1 dok	11.000	1 dok	12.100	1 dok	13.310	1 dok	14.641	1 dok	61.051		Dispora
				8	Penyusunan Renstra		Jumlah dokumen	1 dok	15.000			1 dok	18.150	1 dok	19.965	1 dok	21.962	1 dok	75.077		Dispora

Majalengka, Oktober 2019
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Majalengka,

Drs. TOTO PRIHATNO, S.Sos., MP.

NIP. 197009281991011002

**BAB VIII
PENUTUP**

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan bidang / urusan Kepemudaan dan Keolahragaan yang menjadi kewenangan daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka untuk periode 5 (Lima) tahun.

Rencana Strategis ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang / urusan Kepemudaan dan Keolahragaan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Majalengka yang telah di spesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2019.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pemerintah daerah untuk tercapainya sasaran pembangunan provinsi dan nasional.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pemuda dan Olahraga serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Majalengka.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang / urusan Kepemudaan dan urusan Keolahragaan yang menjadi kewenangan daerah dan atau target kinerja sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pemuda dan Olahraga harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan kinerja (LAKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga. Laporan Kinerja (LAKIP) itu akan menjadi bukti (*Prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*Improving*) pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka.